



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **KUASA HUKUM** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Soppeng", yang beralamat Kantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan berdomisili elektronik dengan alamat email abdrasyid74@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah ditanda tangani pada tanggal 02 Desember 2024 dan telah diregistrasi dikepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 488/SK.Daf/2024/PA.Wsp, tertanggal 02 Desember 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wsp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 05 Desember 2024, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2020, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Liliraja, tanggal 27 Januari 2020;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOPPENG;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 1 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan November 2021 disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan;
 - 4.2 Sejak bulan Mei tahun 2022 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja;
5. Bahwa puncak dari percekocokan tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2022, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 23 November 2024 dan tanggal 04 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak berperkara, ternyata sudah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim juga memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat yang meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Penyempahan dan kartu keanggotaan sebagai advokat, ternyata sudah sesuai dan masih berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 035/035/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Liliraja Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama: **SAKSI PERTAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN SOPPENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di KABUPATEN SOPPENG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wsp



- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu marah dan jika marah Tergugat terkadang memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi tinggal serumah, terkadang hanya karena Penggugat terlambat pulang dari tempat kerjanya Tergugat marah dan langsung memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022 yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat atau menjemput Penggugat untuk tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan membawa Penggugat ke rumah Tergugat, namun Tergugat tidak bisa mengubah sifatnya, sehingga Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Saksi kedua: SAKSI KEDUA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN SOPPENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022 yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya dan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai legal standing dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat yang pada pokoknya pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2021 tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah dan berkata kasar bahkan memukul Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat menyandarkan alasan perceraianya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan pada ketentuan di atas Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang berlangsung terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengarkan keterangan orang terdekat Penggugat, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraianya, terlebih dahulu Penggugat membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat. Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat selalu marah dan terkadang memukul Penggugat. Kedua saksi juga mengetahui tentangpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sejak Mei 2022. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah dan terkadang memukul Penggugat;
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجها لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, didampingi HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh PANITERA SIDANG sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang,

PANITERA SIDANG

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 100.000,00
- Pengandaan	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 33.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wsp